



bea balik nama/ registrasi ulang kendaraan dalam kab/kota

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas
2. STNK asli
3. SKPD tahun terakhir
4. tanda bukti pendaftaran BPKB
5. kwitansi pembelian bermaterai cukup bagi pemindahtanganan karena jual beli
6. bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. cek fisik kendaraan bermotor di loket cek fisik
2. penyerahan berkas persyaratan (tanda bukti pendaftaran BPKB) diloket verifikasi
3. pengecekan kelengkapan berkas dan pembubuhan paraf telah diverifikasi pada berkas
4. penyerahan berkas di loket pendaftaran dan penetapan
5. pembayaran biaya di loket pembayaran
6. pengambilan stnk/skpd di loket pengesahan dan penyerahan stnk/skpd
7. pengambilan tnkb di loket penyerahan tnkb

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. senin- kamis 08.00 s/d 14.00 wib
2. jumat 08.00 s/d 11.00 wib
3. sabtu 08.00 s/d 12.00 wib

lama pelayanan 30 menit

Biaya / Tarif

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN

rokan hulu 28294



uptkabrohul.pendapatan@riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT
PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balek Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2019 tentang Nilai Jual Ubah bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelumnya Tahun 2019
4. Peraturan Menteri Keuangan republik indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.

Produk Pelayanan

1. SKPD / TBPK
2. STNK
3. Stiker Jasa Raharja
4. TNKB
5. STCK

Pengaduan Layanan

1. loket informasi dan pengaduan
2. kotak saran
3. website www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk
4. email: bapenda@riau.go.id